



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KARTU BARITO SELATAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan program Kartu Barito Selatan Sehat, perlu pedoman dalam pelaksanaan di Kabupaten Barito Selatan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Kartu Barito Selatan Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/ HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KARTU BARITO SELATAN SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk
5. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regional Kalimantan.
6. Kartu Barito Selatan Sehat adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada BPJS Kesehatan.
7. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menjadi anggota di dalam Kartu Barito Selatan Sehat .
8. Iuran Kartu Barito Selatan Sehat adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ke Badan Penyelenggara untuk Kartu Barito Selatan Sehat.
9. Penerima Bantuan Iuran selanjutnya disingkat PBI adalah penerima bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Kepesertaan Kartu Barito Selatan Sehat adalah anggota masyarakat miskin yang belum masuk dalam program Jamkesmas dan Kalteng Barigas.
11. Peserta Kartu Barito Selatan Sehat adalah nama-nama peserta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Barito Selatan tentang peserta Kartu Barito Selatan Sehat.
12. Manfaat adalah faedah Kartu Barito Selatan Sehat yang menjadi hak peserta.
13. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan Pemerintah/Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif, rehabilitatif, preventif, maupun promotif.
14. Tahapan adalah dinamika pengelolaan Barsel Sehat yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Kabupaten Barito Selatan.
15. Anggaran dan pendapatan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TAHAPAN

Pasal 2

- (1). Pengelolaan Kartu Barito Selatan Sehat dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan menuju Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2). Pentahapan kepesertaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan secara Nasional
- (3). Tahapan Pengelolaan Kartu Barito Selatan Sehat dibagi menjadi 5 tahap yaitu:
 - a. Tahap awal meliputi : peserta yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan adalah Masyarakat miskin yang diusul oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diluar Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Bupati dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Tahap Pemantapan meliputi: peserta yang sudah jadi peserta ditahap awal ditambah dengan masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati dan didanai dari APBD Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Tahap Pengembangan meliputi: peserta yang telah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditambah dengan peserta yang ditentukan menjadi peserta Kartu Barito Selatan Sehat, dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten atau cara lainnya, dan ditetapkan oleh Bupati menjadi Peserta Kartu Barito Selatan Sehat;
 - d. Tahap Integrasi meliputi: Peserta Kartu Barito Selatan Sehat yang termasuk masyarakat miskin atau masyarakat terlantar akan dikeluarkan dari kepesertaan Kartu Barito Selatan Sehat dan diusulkan menjadi PBI pada Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. Tahap Pemeliharaan dan Adaptasi meliputi: Program Kartu Barito Selatan Sehat akan berjalan terus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB III

TIM PENGELOLA

Pasal 3

- (1). Tim Pengelola Kartu Barito Selatan Sehat tingkat Kabupaten meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan.
- (2). Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bersifat tetap selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan.
- (3). Biaya Operasional, Sekretariat dan Honor Tim Pengelola dibebankan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4). Sekretariat Tim Pengelola berada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (5). Pembentukan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan

BAB IV

KEPESERTAAN DAN PESERTA

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 4

Kepesertaan Kartu Barito Selatan Sehat bersifat sementara dan dinamis dalam hal perlindungan sosial dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan menuju Jaminan Kesehatan dengan cakupan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 5

- (1). Peserta Kartu Barito Selatan Sehat adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan usulan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten sesuai dengan kriteria Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial.
- (2). Mutasi Peserta Kartu Barito Selatan Sehat akan divalidasi dan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3). Pemindahan peserta Kartu Barito Selatan Sehat menjadi PBI akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

IURAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran

Pasal 6

- (1). Iuran Kartu Barito Selatan Sehat sesuai dengan kouta dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2). Besaran Iuran Kartu Barito Selatan Sehat akan disepakati dengan BPJS Kesehatan mengikuti Ketentuan Perundang-undangan.

Bagian kedua

Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1). BPJS Kesehatan mengajukan pembayaran premi Peserta Kartu Barito Selatan Sehat Sebelum tanggal 5 awal triwulan.
- (2). Pemerintah Kabupaten Barito Selatan wajib membayar iuran Kartu Barito Selatan Sehat ke Nomor Rekening BPJS Kesehatan yang telah ditentukan paling lambat tanggal 10 awal Triwulan, sesuai jumlah peserta yang telah ditetapkan Bupati.

- (3). Apabila pada tanggal 10 tersebut bertepatan hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Iuran
Pasal 8

- (1). BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran Kartu Barito Selatan Sehat sesuai jumlah kepesertaan dan kesepakatan besaran iuran.
- (2). Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran maka pihak penyelenggara memberitahukan secara tertulis ke Pemerintah Kabupaten paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya iuran.
- (3). Tindak lanjut atas kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara penyelenggara dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
MANFAAT KARTU BARITO SELATAN SEHAT
Pasal 9

- (1). Setiap peserta Kartu Barito Selatan Sehat berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan penunjang dan obat-obatan serta bahan medis habis pakai dan Keluarga Berencana, dan manfaat akomodasi rawat inap.
- (2). Manfaat pelayanan promotif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan yaitu penjelasan tentang faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3). Manfaat pelayanan preventif meliputi vaksinasi BCG, Difteri, Pertusis, Tetanus, dan Hepatitis B, Polio dan Campak.
- (4). Vaksinasi yang diberikan dalam pelayanan preventif disediakan oleh Pemerintah;
- (5). Manfaat pelayanan kuratif adalah:
 - a. Pelayanan kuratif di fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yaitu : rawat jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pertama dan pengobatan tindakan medis non spesialisik baik operatif maupun non operatif, serta rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi;
 - b. Dalam hal pelayanan kuratif, pelayanan terhadap kasus penyakit yang menjadi kewenangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus dilayani semaksimal mungkin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, namun bila kasus penyakit tidak boleh/tidak mampu diobati oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama maka wajib merujuk pasien tersebut ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;

- c. Pelayanan kuratif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu: Rawat Jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan klinik speliastik, pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan, pengobatan spesialistik, tindakan medis spesialistik sesuai indikasi, pelayanan obat dan bahan habis pakai, pelayanan darah, pelayanan kedokteran Forensik, rehabilitasi medis dan pelayanan jenazah di fasilitas Kesehatan. Rawat inap yang meliputi perawatan inap intensif dan rawat inap non intensif;
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan wajib melakukan Rujuk Balik terhadap kasus-kasus yang pengobatannya sudah dapat dilanjutkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- e. Peserta berhak mendapat pelayanan alat bantu yang mutlak diperlukan. Alat bantu yang menjadi hak peserta tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10

Manfaat akomodasi rawat inap di Kartu Barito Selatan Sehat adalah Ruang Rawat Inap Kelas III.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur di dalam Peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
3. Pelayanan Kesehatan berupa cedera akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
4. Pelayanan Kesehatan akibat bencana;
5. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan estetik, tujuan mengatasi infertilitas, meratakan gigi (ortodensi);
7. Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan atau ketergantungan alkohol;
8. Pelayanan gangguan kesehatan akibat kesengajaan menyakiti diri, atau akibat melakukan hoby yang membahayakan diri;
9. Pelayanan pengobatan tradisional /alternatif/komplementer yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
10. Pelayanan pengobatan untuk tujuan eksperimen / percobaan;
11. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu, dan obat-obatan perbekalan rumah tangga; dan
12. Pengawetan Jenazah.

BAB VII

FASILITAS KESEHATAN DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Fasilitas Kesehatan yang menjadi tempat pelayanan kesehatan Peserta Kartu Barito Selatan Sehat adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh penyelenggara ke Fasilitas Kesehatan Primer didasarkan pada Kapitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang diuraikan dalam kesepakatan bersama antara PT Askes dengan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan atau asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (3) Besaran biaya pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh penyelenggara ke Fasilitas Kesehatan Primer sesuai jumlah peserta terdaftar dan pembayaran ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan dilakukan berdasarkan Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's).
- (4) Pemerintah wajib melengkapi fasilitas kesehatan yang meliputi tenaga, sarana dan prasarana.
- (5) Prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta Kartu Barito Selatan Sehat pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Daftar dan harga obat sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan disetiap Fasilitas Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS wajib merujuk peserta Kartu Barito Selatan Sehat ke Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BAB VIII

PENANGANAN KELUHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta Kartu Barito Selatan Sehat tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima di Fasilitas Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan ke Sekretariat Kartu Barito Selatan Sehat.
- (2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tidak mendapat pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan dapat menyampaikan ke Bupati.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai serta diberikan umpan balik ke pihak yang mengadu.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

- (1) Sengketa antara peserta dengan Fasilitas Kesehatan, peserta dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, BPJS kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan dalam mufakat, maka sengketa dimaksud diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui pengadilan.

BAB X

KENDALI MUTU DAN TARIF KARTU BARITO SELATAN SEHAT

Pasal 18

- (1). Pelayanan Kesehatan kepada peserta Kartu Barito Selatan Sehat harus memperhatikan mutu pelayanan, memperhatikan aspek keamanan pasien, kesesuaian kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
- (2). Standar tarif pelayanan kesehatan Peserta Kartu Barito Selatan Sehat disesuaikan dengan Ketetapan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

ttd

EDI KRISTIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 47